

Sejarah Perkembangan Hukum Islam Periode Khulafaur Rasyidin

Ali Akbar¹, Jihan Mawaddah Lubis², Dimas Sumitro³, Luthfi Hambali⁴, Dinasari Tobing⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: aliakbar@uinsu.ac.id¹, jihanlbs06@gmail.com²,
dimassumitro2003@gmail.com³, Luthfihambali92@gmail.com⁴,
dinaasari31@gmail.com⁵

Abstrak

Kehidupan sosial masyarakat pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan perbedaan dengan masa Rasulullah saw. yang dapat dianggap sebagai hasil perkembangan masyarakat pada waktu tersebut. Fenomena ini dianggap wajar karena kehidupan sosial cenderung mengalami evolusi seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, hukum Islam juga mengalami penyesuaian sesuai dengan perkembangan zaman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah, yang melibatkan langkah-langkah seperti Heuristik, Kritik, Interpretasi, dan Historiografi. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi agama dan menerapkan teori peran. Proses penelitian dilakukan secara kronologis, logis, dan sistematis, menggabungkan fakta-fakta sejarah dengan interpretasi peneliti untuk menciptakan narasi sejarah ilmiah. Pada masa ekspansi kekuasaan Islam, sahabat-sahabat Nabi saw. tersebar ke berbagai penjuru negeri, memasuki kota-kota besar yang telah ditaklukkan di bawah pemerintahan Islam. Beberapa di antara mereka menempati posisi penting seperti gubernur, qadhi (hakim) Islam, atau jabatan-jabatan lainnya.

Kata kunci: *Hukum Islam, Peradilan Islam, Khulafaur Rasyidin.*

Abstract

The social life of society in the time of Khulafaur Rasyidin was different from the life of society in the time of the Prophet Muhammad saw. This is natural because society's social life is experiencing development. Thus, Islamic law has developed according to the times. The method used in this research is the historical research method. The steps in historical research consist of four methods, namely Heuristics, Criticism, Interpretation and Historiography. The author uses a sociological approach to religion and uses role theory. At this stage, the researcher writes chronologically, logically and systematically by assembling historical facts as a result of the interpretation of these facts so that a scientific historical story occurs. When Islamic rule spread at that time, the companions of the Prophet saw dispersed to all corners of the country, they entered the big cities that had been conquered under Islamic rule. Some of them held the positions of governor, Islamic qadi (judge) or other important positions.

Keywords: *Islamic Law, Islamic Justice, Khulafaur Rasyidin.*

PENDAHULUAN

Pasca wafatnya Rasulullah saw, era Khulafaur Rasyidin menandai peralihan kepemimpinan. Jika Rasulullah saw mengemban tugas kenabian sekaligus kenegaraan, maka para khalifah penerusnya mengambil alih tanggung jawab kenegaraan, menjadi kepala pemerintahan dan pemimpin agama. Periode ini menjadi diskusi penting perihal kepemimpinan pasca Rasulullah saw.

Pasca wafatnya Nabi Muhammad saw, pemerintahan umat Islam diambil alih oleh empat khalifah yang disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Khulafaur Rasyidin mewarisi ajaran-ajaran Nabi Muhammad saw. Khalifah adalah pemimpin umat Islam yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan berdasarkan syariat Islam. Mereka harus memahami ketentuan-ketentuan hukum Islam, prinsip-prinsip keadilan, dan tuntunan agama. Khalifah juga bertanggung jawab untuk melanjutkan misi Nabi Muhammad saw dalam menyebarkan agama Islam dan membangun peradaban Islam.

Selama periode ini, Khulafaur Rasyidin berhasil memimpin umat Islam dengan kebijaksanaan dan keteguhan, membawa ajaran Islam secara efektif, dan memperoleh keberhasilan dalam bidang militer yang besar. Ekspansi wilayah kekuasaan Islam mencakup penaklukan kota-kota besar dan wilayah luas, yang menggambarkan pertumbuhan dan penyebaran agama Islam. Keberhasilan ini tidak hanya dalam ranah militer, tetapi juga dalam menegakkan prinsip-prinsip keadilan, kebijakan ekonomi yang adil, dan pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Era Khulafaur Rasyidin dianggap sebagai masa keemasan karena mereka mampu mencapai keseimbangan yang baik antara penguasaan ilmu agama dan penerapan prinsip-prinsip moral dalam pemerintahan.

Latar belakang penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika perkembangan pemikiran hukum Islam pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin merupakan fokus utama yang signifikan untuk dikaji. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejarah perkembangan hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, menganalisis kontribusi para khalifah dalam memajukan perkembangan hukum Islam dan sistem peradilan pada periode awal tersebut, serta menilai relevansinya hingga zaman sekarang. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan jenis penelitian library research. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi literatur.

METODE

Tulisan ini mengkaji perkembangan hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat studi kepustakaan. Data-data yang digunakan bersumber dari berbagai buku, jurnal, dan artikel yang membahas topik tersebut.

Data-data tersebut dikumpulkan dengan cara membaca, memahami, dan menganalisis literatur-literatur yang relevan. Setelah dikumpulkan, data-data tersebut diklasifikasikan berdasarkan sub judul yang ada pada sub poin pembahasan. Selanjutnya, data-data tersebut ditelaah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Khulafaur Rasyidin

Pada periode setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, umat Islam menghadapi tantangan besar untuk menjaga persatuan dan meneruskan ajaran Islam. Dalam upaya ini, empat sahabat utama Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, memegang peran penting sebagai pemimpin umat Islam. Mereka terkenal karena kesetiaan, komitmen, dan kebijaksanaan mereka dalam memimpin umat. Pemilihan keempat khalifah ini didasarkan pada kesepakatan umat Islam dan bukan pada keturunan. Masing-masing khalifah dipilih karena kualitas dan pengabdian mereka kepada Islam. Abu Bakar, sahabat karib pertama Nabi, dipilih karena kesetiaan dan pengalamannya. Umar bin Khattab, yang dikenal dengan keberaniannya, melanjutkan kebijakan penyatuan umat dan perluasan wilayah Islam. Utsman bin Affan, dengan kedermawanannya, bertanggung jawab atas standarisasi teks Al-Qur'an dan pembangunan Masjid Nabawi. Ali bin Abi Thalib, sepupu dan menantu Nabi, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan kesatuan umat Islam, terutama saat terjadi perang saudara antara Sunni dan Syiah.

Periode sahabat, yang berlangsung dari wafatnya Nabi pada tahun 11 hingga akhir abad pertama Hijriah, disebut demikian karena para sahabat Nabi mengendalikan

kekuasaan dan undang-undang Islam pada periode ini. Mereka adalah orang-orang yang pernah bertemu atau berinteraksi dengan Nabi Muhammad Saw, dan pada periode ini, terjadi perselisihan di antara mereka terkait siapa yang seharusnya menjadi pemimpin setelah wafatnya Nabi.

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Abu Bakar dikenal sebagai sosok yang jujur, cerdas, dan dermawan. Ia juga seorang pedagang yang sukses. Sebelum masuk Islam, Abu Bakar adalah seorang penganut agama pagan. Namun, setelah mendengar penjelasan Nabi Muhammad Saw tentang ajaran Islam, ia langsung memeluk Islam. Ia menjadi salah satu individu pertama yang masuk Islam di kalangan lelaki dewasa. Abu Bakar memberikan dukungan penuh terhadap dakwah Nabi Muhammad Saw. Ia juga ikut serta dalam berbagai peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti hijrah ke Madinah, perang Badar, dan perang Uhud. Setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw pada tahun 632 M, Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pertama. Ia memimpin umat Islam selama dua tahun. Selama masa pemerintahannya, Abu Bakar berhasil menyatukan umat Islam dan memperluas wilayah kekuasaan Islam.

Peradilan pada masa Abu Bakar Ash-Shiddiq

Keadaan umat Islam pada masa pemerintahan Abu Bakar tidak mengalami perubahan yang signifikan dibandingkan dengan kepemimpinan Rasulullah Saw. Oleh karena itu, perkembangan hukum Islam, khususnya dalam hal peradilan, tidak terlalu mencolok. Sistem peradilan pada masa Abu Bakar dapat dianggap serupa dengan yang ada pada masa Nabi Saw, tanpa adanya perubahan yang substansial. Pada saat itu, Khalifah Abu Bakar terlibat dalam pertempuran melawan sebagian kaum Muslim yang telah murtad setelah wafatnya Nabi Saw. Selanjutnya, kepemimpinan Khalifah Abu Bakar melibatkan pertempuran dengan kelompok yang menolak untuk membayar zakat, serta menghadapi berbagai tantangan politik yang muncul selama masa pemerintahannya.

Para ahli sejarah hukum Islam menjelaskan bahwa Abu Bakar, ketika menghadapi suatu masalah, selalu mempertimbangkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an. Artinya, dalam membuat keputusan atau menyelesaikan suatu masalah, Abu Bakar mengacu pada ajaran dan petunjuk yang terdapat dalam kitab suci agama Islam, yaitu Al-Qur'an. Apabila Abu Bakar menemukan hukum yang relevan dalam Al-Qur'an, beliau akan menetapkan keputusan berdasarkan hukum yang ada dalam Al-Qur'an tersebut. Namun, dalam menyelesaikan masalah yang tidak diatur dalam Al-Qur'an, Abu Bakar akan merujuk pada hadis Nabi Saw dan keputusan-keputusan yang pernah diambil oleh Nabi Saw. Apabila tidak ada petunjuk dari sunnah Nabi Saw, Abu Bakar akan mencari pendapat dari para fuqaha. Dalam konteks ini, perlu dicatat bahwa kepemimpinan Abu Bakar pada saat itu hanya terkait dengan penggantian kepemimpinan dalam hal urusan umat Islam dan pemerintahan negara, namun tidak menggantikan kedudukan Rasulullah Aaw sebagai seorang rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun.

Persoalan dalam negeri yang dihadapi umat Islam pada masa awal perkembangan Islam, seperti perselisihan tentang kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw, juga memicu minimnya permasalahan yang muncul dari luar, terutama tantangan yang ditimbulkan oleh suku-suku bangsa Arab yang tidak mau tunduk terhadap pemerintahan Madinah. Persoalan dalam negeri ini membutuhkan perhatian dan penyelesaian yang serius dari para pemimpin umat Islam.

Tidak banyak masalah hukum pada masa pemerintahan abu bakar ini dengan alasan:

- a. Kehidupan para sahabat pada periode tersebut masih sederhana, sehingga tidak terlalu banyak permasalahan yang muncul.
- b. Semangat iman dan keshalehan pada masa pemerintahan Abu Bakar tetap tinggi, sehingga dalam menghadapi masalah, mereka menunjukkan ketabahan dan toleransi yang lebih besar. Sistem pemerintahan pada masa Khalifah Abu Bakar mirip dengan model sentralistik yang diterapkan pada masa Rasulullah Saw, terdapat kesatuan dan pemusatan kekuasaan di tangan khalifah.

Dalam kontinuitas kepemimpinan, Khalifah Abu Bakar mewarisi model sentralistik ini. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif tetap terpusat di tangan khalifah, yang pada masa itu adalah Abu Bakar. Dalam menjalankan pemerintahan, Abu Bakar juga menunjukkan praktik penerapan hukum yang melibatkan partisipasi sahabat-sahabatnya. Beliau seringkali mengajak mereka untuk berdiskusi dan musyawarah dalam mengambil keputusan.

Kebijakan - kebijakan yang dilakukan pada masa khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Dalam kepemimpinan khalifah Abu Bakar banyak kebijakan-kebijakan yang dilakukan olehnya, antara lain:

1. Menjalankan sistem pemerintahan yang demokratis guna menjamin stabilitas dan keamanan, Khalifah Abu Bakar membuka ruang partisipasi yang luas bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memberikan peluang kepada seluruh masyarakat untuk mengkritik pemerintahan pada masa itu.
2. Menjalankan tata kelola pemerintahan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesabaran, didukung oleh keyakinan yang kokoh, khalifah Abu Bakar mampu meredam gejolak yang muncul di masyarakat pada periode pemerintahannya.

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Umar bin Khattab

Umar bin Khattab, seorang sahabat Nabi Muhammad Saw dan khalifah kedua dari empat Khulafaur Rasyidin, memiliki nama lengkap Umar bin al-Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Umar lahir di kota Mekkah pada tahun 581 M, empat tahun sebelum perang Fijar. Umar berasal dari keluarga Bani Adi, yang merupakan bagian dari suku Quraisy. Umar sering diutus sebagai mediator dalam penyelesaian konflik antar suku. Ia memeluk Islam pada tahun kelima setelah dimulainya kerasulan Nabi Muhammad Saw. Sebelumnya, Umar terkenal sebagai lawan paling gigih terhadap dakwah Nabi Saw.

Perkembangan Hukum Islam pada masa khalifah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab adalah khalifah kedua umat Islam, yang memerintah selama 10 tahun dari tahun 634 hingga 644 M. Selama masa pemerintahannya, Umar melakukan berbagai kebijakan penting untuk memajukan umat Islam, yaitu:

a. Perluasan wilayah Islam

Umar melanjutkan usaha Abu Bakar dalam memperluas wilayah Islam. Ia berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir.

b. Penetapan tahun Hijriah

Umar menetapkan tahun Hijriah sebagai tahun penanggalan Islam. Tahun Hijriah dimulai pada tanggal 1 Muharram tahun 1 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Juli 622 M. Penetapan tahun Hijriah merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah Islam, karena menandai dimulainya era baru dalam peradaban Islam.

Kebijakan-kebijakan Umar bin Khattab dalam memajukan umat Islam telah membawa dampak yang besar bagi perkembangan Islam. Ia berhasil memperluas wilayah Islam, menetapkan tahun Hijriah. Kebijakan-kebijakan tersebut telah menjadi fondasi bagi perkembangan Islam di masa depan.

Peradilan pada masa khalifah Umar bin Khattab

Setelah Abu Bakar wafat pada tahun 634 M, Umar bin Khattab menggantikannya sebagai khalifah kedua umat Islam. Umar adalah sosok yang tegas dan adil, dan ia memiliki visi untuk memperluas wilayah Islam. Pada masa pemerintahan Umar, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat. Penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh pasukan Islam berhasil membawa Islam ke berbagai wilayah di dunia, termasuk Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Banyak orang yang masuk Islam setelah melihat kemajuan yang dicapai oleh umat Islam. Hal ini menyebabkan beban pemerintahan semakin berat. Untuk mengatasi beban tersebut, Umar bin Khattab membentuk lembaga qadhi atau hakim untuk menangani perkara di masyarakat. Dengan demikian, kekuasaan eksekutif dan yudikatif dipisahkan.

Umar mengadopsi pendekatan yang serupa dengan Abu Bakar dalam menangani masalah hukum. Sebelum mengumpulkan para sahabat untuk berkonsultasi, Umar biasanya menanyakan kepada sahabat lain, "Apakah kalian mengetahui bahwa Abu Bakar telah

memutuskan kasus yang serupa sebelumnya?" Jika ada keputusan yang sudah diambil oleh Abu Bakar pada masalah yang serupa, Umar akan mengikuti keputusan tersebut tanpa perlu melakukan musyawarah baru. Namun, jika tidak ada keputusan sebelumnya, Umar akan mengumpulkan para sahabat untuk melakukan musyawarah dan mencapai keputusan bersama. Pendekatan ini menunjukkan sikap Umar yang menghormati dan mengikuti keputusan sebelumnya jika sudah ada, namun juga bersedia untuk melakukan musyawarah jika belum ada keputusan yang relevan. Wasiat Umar kepada qadhi (hakim) pada zamannya, yakni Syuraih, terdiri dari beberapa poin:

- a. Teguhlah pada Al-Qur'an dalam penyelesaian kasus,
- b. Jika tidak ada petunjuk dalam Al-Qur'an, hendaklah anda mengikuti Sunnah,
- c. Apabila tidak ditemukan pedoman dalam Sunnah, lakukan ijtihad.

Pemerintahan pada masa khalifah Umar bin Khattab

Ketika Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, agama Islam sudah merambah ke berbagai daerah dan umat Islam mulai berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain. Dalam konteks ini, kebutuhan akan pengembangan sistem peradilan di negara Islam yang masih baru menjadi semakin penting. Umar, yang semakin sibuk dengan tugas-tugasnya, begitu juga dengan para gubernur di berbagai wilayah, menyadari bahwa situasi ini dapat menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara umat Islam. Oleh karena itu, Umar mengambil keputusan untuk memisahkan wilayah-wilayah tersebut satu sama lain dan mendirikan lembaga peradilan sebagai entitas yang independen. Langkah ini diambil oleh Umar dengan harapan agar hakim dapat fokus dan hanya menangani masalah-masalah peradilan, menghindarkan perpecahan dan perselisihan di antara umat Islam serta menciptakan keberlanjutan dalam penerapan keadilan di wilayah-wilayah yang tersebar. Dengan demikian, hakim dapat bekerja secara profesional dan independen, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan politik atau kekuasaan.

Umar bin Khattab, seorang sahabat yang sering melakukan ijtihad, memiliki kehati-hatian tinggi dalam menerima dan menggunakan hadis Nabi Saw. Beberapa kebijakan yang diterapkan oleh Umar r.a meliputi:

- a. Penetapan Hukum Sunnah Qiyamu Ramadhan (Tarawih) : Salah satu langkah Umar adalah menetapkan hukum sunnah qiyamu ramadhan yang disebut tarawih untuk dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Ini merupakan kebijakan baru yang tidak pernah terjadi pada zaman Nabi Saw.
- b. Pembagian Harta Pusaka (Gharawain) : Umar menerapkan kebijakan pembagian harta pusaka yang disebut gharawain. Dalam pembagian ini, ahli warisnya mencakup suami, ibu, dan ayah. Ahli warisnya terdiri atas 1. Istri, 2. Ibu, dan 3. Ayah. Ini merupakan suatu perubahan dalam kebijakan pembagian harta pusaka yang dilakukan oleh Umar r.a.

Banyak tindakan Umar di lapangan hukum, namun yang akan dikemukakan adalah beberapa hasil ijtihad Umar dalam realitas sosial, yakni:

1. Umar bin Khattab mengeluarkan ketetapan tentang masa tunggu (iddah) bagi istri yang diceraikan yang belum menopause dan belum haid sebelum perceraian. Masa tunggu yang ditentukan adalah sembilan bulan, setara dengan lamanya kehamilan. Jika istri terbukti hamil, maka masa itu menjadi iddahnya. Dalam hal tidak hamil, ditambah tiga bulan tambahan untuk menjamin kebersihan rahimnya dari potensi kehamilan.
2. Umar bin Khattab mengeluarkan perintah bahwa laki-laki yang menikah dengan seorang wanita yang masih dalam masa tunggu (iddah) dan telah menjalin hubungan intim dengannya, hendaknya menceraikannya. Istri diharapkan menyelesaikan masa iddahnya dengan suami pertamanya, ditambah masa iddah suami keduanya. Setelah itu, mereka dilarang menikah satu sama lain. Umar bin Khattab menyamakan larangan ini dengan hukuman pembunuhan yang dijatuhkan oleh ahli waris. Kedua pelarangan tersebut mempunyai kesamaan, yaitu untuk mencegah perolehan hak secara prematur, yang mengakibatkan hilangnya hak bagi pelanggarnya untuk menikah atau mewarisi.

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Usman bin Affan

Usman bin Affan, yang menjadi khalifah ketiga dalam periode Khulafaur Rasyidin, Lahir pada tahun 574 Masehi di Thaif, Jazirah Arab, Usman adalah anggota keluarga Bani Umayyah, suku Quraisy yang terhormat. Nama lengkapnya adalah Usman bin Affan bin Abi Al-Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf bin Qushay bin Kilab. Ayahnya, Affan bin Abi al-Ash, dan ibunya, Arwa binti Kuraiz, berasal dari keluarga yang terhormat di suku Quraisy. Usman juga terkenal karena peran pentingnya dalam penulisan dan penyusunan Al-Qur'an. Sebagai khalifah, ia mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan dan standarisasi teks Al-Qur'an, yang kemudian menjadi salah satu kontribusinya yang paling penting terhadap warisan Islam.

Usman bin Affan adalah sahabat yang unik karena menikahi dua putri Rasulullah, sehingga ia dijuluki "Dzunnurain" yang berarti lelaki yang memiliki dua cahaya. Rasulullah sangat menghormati Usman, terlihat saat Usman datang, dan Rasulullah dengan cepat menutup betisnya yang tersingkap. Rasulullah menyatakan bahwa Usman adalah orang yang sangat pemalu, bahkan malaikat pun merasa malu di hadapannya. Keutamaan dan sifat baik Usman membuatnya sangat dihargai dalam komunitas Muslim pada masa itu.

Pengangkatan Usman bin Affan sebagai khalifah

Umar bin Khattab, khalifah kedua umat Islam, ditikam oleh Abu Lu'luah al-Majusi pada tahun 644 M. Luka-luka yang diderita Umar sangat parah, dan ia akhirnya meninggal dunia beberapa hari kemudian. Banyak sahabat Umar menyarankan agar ia menunjuk penerus kepemimpinannya sebelum meninggal. Namun, Umar menolak untuk melakukannya. Ia beralasan bahwa kondisi umat Islam pada saat itu berbeda dengan kondisi pada saat Abu Bakar menunjuknya sebagai khalifah.

Oleh karena itu, Umar memilih untuk membiarkan umat Islam memilih khalifah mereka sendiri. Ia berpesan kepada umat Islam agar memilih pemimpin yang adil dan bijaksana. Meskipun demikian, karena tekanan dan kekhawatiran para sahabat terkait potensi perpecahan, Umar pada saat itu tidak langsung menunjuk penggantinya. Sebaliknya, beliau memilih untuk menunjuk seorang formatur atau membentuk majelis Syura untuk memutuskan pemimpin yang akan datang. Kemudian, untuk mempengaruhi keputusan, Umar menambahkan putranya sendiri, Abdullah, agar pendapatnya dapat memengaruhi ke arah pilihan atau penolakan tertentu. Setelah mengalami debat dan diskusi yang panjang, keputusan akhir diambil melalui pemungutan suara, di mana sebagian memfavoritkan Ali bin Abi Thalib dan sebagian lagi mendukung Usman.

Perkembangan Hukum Islam dan Sistem Pemerintahan pada masa khalifah Usman bin Affan

Usman bin Affan menjabat khalifah dari tahun 23 hingga 35 H atau sekitar 644 hingga 656 Masehi. Ia menjabat sebagai khalifah selama periode yang terbilang paling panjang, yakni selama 12 tahun. Dalam aspek politik, Usman diakui sebagai khalifah yang paling aktif dalam perluasan wilayah atau ekspansi. Selama masa kepemimpinannya, wilayah Islam berkembang pesat, mencakup Armenia, Tunisia, Siprus, Rhodes, dan sisa-sisa wilayah Persia, Transoxania, dan Tabaristan.

Di samping melakukan perluasan wilayah yang signifikan, secara politis, Usman menjadi khalifah pertama yang membentuk angkatan laut. Pemilihan untuk membangun angkatan laut tersebut masih berkaitan dengan niat untuk memperluas wilayah Islam. Dikarenakan untuk mencapai daerah-daerah yang akan ditaklukkan, perlunya melibatkan perairan, maka Usman mengambil inisiatif untuk membentuk angkatan laut. Pada saat itu, juga banyak terjadi serangan-serangan dari laut, yang semakin memperkuat alasan Usman dalam membentuk angkatan laut dan memberikan tanggung jawab tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sofyan.

Awal pemerintahan khalifah Usman bin Affan

Usman bin Affan sangat mendorong para petugas atau qadhi yang bertugas di berbagai daerah untuk menjalankan tugas mereka dengan adil demi terwujudnya kebenaran. Ia menganggap masalah keadilan sangat penting sehingga bahkan mengirimkan surat

kepada para petugas dengan pesan yang mengingatkan tentang pentingnya memegang teguh kebenaran dan menjaga amanah.

Usman bin Affan secara cermat memilih tokoh-tokoh seperti al-Walid, Abu Musa al-Asy'ari, dan Said bin al-Ash untuk memimpin kekuatan Islam, khususnya dalam mengatasi pemberontakan yang muncul setelah masa pemerintahan Umar. Keputusan ini mencerminkan keseriusan Usman dalam aspek militer dan menunjukkan betapa pentingnya peran para tokoh militer tersebut dalam menumpas pemberontakan.

Pada masa pemerintahan Usman, dibentuklah Majelis Syuro yang berperan sebagai perwakilan kaum Muslim dalam menyampaikan pendapat sebagai masukan bagi khalifah. Majelis ini juga terbuka bagi orang-orang non-Muslim, yang dapat menjadi anggota untuk menyuarakan keluhan terkait kezaliman penguasa. Kepemimpinan Usman menunjukkan perbedaan yang signifikan dengan kepemimpinan Umar dan menimbulkan ketidakpuasan di masyarakat yang akhirnya berkembang menjadi dipaksakan. Pertama, Usman melakukan nepotisme politik dengan mengangkat kaum kerabatnya ke jabatan-jabatan tinggi negara, seperti gubernur dan sekretaris negara. Kedua, khalifah Utsman bin Affan melakukan beberapa kebijakan yang kontroversial, salah satunya adalah membubarkan dewan pengelola Baitul Mal. Dewan ini sebelumnya dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab dan dikelola oleh Abdullah ibn Arqam, yang terkenal karena kejujuran dan kemampuannya dalam mengelola Baitul Mal. Utsman mengganti dewan tersebut dengan pengelolaan langsung oleh khalifah. Kebijakan ini menimbulkan protes dari masyarakat, karena mereka khawatir bahwa pengelolaan langsung oleh khalifah akan menimbulkan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kebijakan kontroversial lainnya yang dilakukan oleh Utsman adalah menjadikan tanah-tanah hasil rampasan perang atau yang ditinggalkan pemiliknya saat memperluas wilayah di masa pemerintahan Umar sebagai milik negara, bukan dikelola oleh masyarakat. Kebijakan ini juga menimbulkan protes dari masyarakat, karena mereka merasa bahwa tanah-tanah tersebut seharusnya dikelola oleh masyarakat.

Pemberontakan dan pembunuhan Khalifah Usman disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Adanya kelompok masyarakat yang tidak tulus memeluk Islam. Kelompok masyarakat ini ingin memanfaatkan Usman untuk kepentingan mereka sendiri. Mereka menyebarkan hasutan dan propaganda agar Usman digulingkan.
- b. Persaingan antara keluarga Hasyim dan keluarga Umayyah. Keluarga Hasyim merasa bahwa mereka berhak untuk menjadi khalifah. Mereka memanfaatkan situasi yang tidak stabil untuk menggulingkan Usman.

Selain itu, Khalifah Utsman bin Affan, yang merupakan penerus Umar, mengambil beberapa kebijakan kontroversial. Salah satunya adalah membubarkan dewan pengelola Baitul Mal. Dewan ini sebelumnya telah dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab dan dikelola oleh Abdullah ibn Arqam, yang terkenal karena kejujuran dan keahliannya dalam mengelola Baitul Mal. Tindakan membubarkan dewan ini menimbulkan perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan masyarakat, karena dewan tersebut memiliki sejarah yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Ali Bin Abi Thalib

Nabi Muhammad Saw pernah bersabda, "Jika kecerdasan itu diibaratkan dengan matahari, maka Ali adalah bulannya." Sabda ini menggambarkan kecerdasan dan kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib, salah satu sahabat Nabi Saw. Ali bin Abi Thalib lahir di Makkah pada tahun 599 M, sebagai anak bungsu dari empat bersaudara. Ia adalah sepupu Nabi Muhammad Saw dan merupakan orang pertama yang masuk Islam setelah Khadijah. Ia diasuh oleh Nabi Muhammad Saw sejak kecil dan belajar langsung dari beliau tentang agama, ilmu, dan kepemimpinan. Ali juga berperan penting dalam peperangan-peperangan yang dihadapi umat Islam, seperti perang Badar, Uhud, dan Khandaq.

Ali bin Abi Thalib dikenal sebagai sosok yang cerdas, berani, dan setia. Ali juga merupakan seorang ahli ilmu dan tafsir terkemuka. Nabi Muhammad Saw pernah bersabda,

"Aku adalah kota ilmu pengetahuan, dan Ali adalah pintu gerbangnya." Sabda ini menggambarkan kecerdasan dan keluasan ilmu Ali bin Abi Thalib. Ali dikenal sebagai sosok yang sangat menguasai ilmu agama, terutama dalam bidang tafsir, fikih, dan hadis.

Pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah

Pemilihan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat dalam sejarah Islam terjadi setelah peristiwa tragis wafatnya Utsman bin Affan, khalifah sebelumnya. Wafatnya Utsman memunculkan ketegangan dan perselisihan di kalangan umat Islam. Sejumlah tokoh dan kelompok di umat Islam berpendapat bahwa Ali, sepupu dan menantu Nabi Muhammad Saw, adalah sosok yang paling tepat untuk mengemban tugas kepemimpinan sebagai khalifah.

Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah diwarnai oleh sejumlah peristiwa penting, termasuk konflik internal dan eksternal. Salah satu momen tragis dalam masa kepemimpinannya adalah terjadinya Perang Jamal dan Perang Shiffin, di mana umat Islam terlibat dalam pertempuran melawan sesama Muslim. Dengan kepemimpinan Ali, era Khilafah Rashidah yang dimulai dengan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, berlanjut. Namun, kepemimpinan Ali mencerminkan masa transisi yang penuh dengan tantangan dan konflik internal yang akhirnya membentuk dinamika politik dan sosial dalam sejarah awal Islam.

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terlihat bahwa Ali memiliki sikap teguh dalam membela kebenaran. Setelah mendapat baiat sebagai khalifah, Ali segera mengambil tindakan yang menunjukkan ketegasan sikapnya. Tindakan pertama yang diambil oleh Khalifah Ali adalah menghidupkan kembali prinsip-prinsip Abu Bakar dan Umar, dengan mencabut kembali semua tanah dan hibah yang sebelumnya diberikan oleh Utsman kepada keluarga dekatnya, dan menjadikannya milik negara. Khalifah Ali dikenal sebagai pemimpin yang memiliki pengetahuan luas, bahkan Rasulullah menyebutnya sebagai pintu ilmu pengetahuan. Salah satu aspek yang menarik untuk dibahas adalah peran Khalifah Ali dalam menetapkan dasar ilmu nahwu, suatu ilmu yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan masih terus dinikmati hingga saat ini.

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali, manusia mulai menggunakan ra'yu (akal) untuk menetapkan hukum syari'ah dalam kasus-kasus yang tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kompleksitas dan perkembangan persoalan hukum. Hukum Islam harus mampu menjawab berbagai persoalan hukum yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.
2. Ekspansi wilayah Islam. Islam menyebar ke berbagai wilayah dengan budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang dapat mengakomodasi perbedaan tersebut.
3. Peningkatan peradaban masyarakat. Masyarakat Islam semakin maju dan berkembang. Oleh karena itu, diperlukan hukum yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Khalifah Ali meyakini bahwa penggunaan ra'yu dalam teori ushul fiqih dapat diformulasikan melalui berbagai metode ijtihad. Khalifah Ali berpendapat bahwa metode ijtihad harus disesuaikan dengan penekanan dan spesifikasi masing-masing. Selain itu, metode ijtihad juga harus didukung oleh teks-teks hukum Al-Qur'an dan Sunnah yang memerlukan interpretasi lebih lanjut. Ali bin Abi Thalib menyadari bahwa penggunaan ra'yu dalam menetapkan hukum menjadi suatu keharusan untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan hukum dalam masyarakat yang semakin kompleks. Sebabnya adalah karena tidak semua hal dijelaskan secara eksplisit dalam nash-nash Al-Qur'an, yang kadang hanya mengatur prinsip-prinsipnya untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kebijakan Ali ini terbukti melalui berbagai keputusan hukum hasil ijtihadnya, termasuk kasus-kasus seperti hukuman bagi peminum khamar. Meskipun begitu, Ali menegaskan bahwa penggunaan ra'yu dalam istinbath hukum tidak boleh dilakukan sembarangan, dan ia menekankan bahwa ra'yu harus bersandar pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam banyak riwayatnya.

Khalifah Ali secara langsung menetapkan hukum di Madinah. Ketika beliau berada di Basrah, Ali menunjuk Abdullah bin Abbas sebagai penggantinya di Madinah, menunjukkan keterlibatan langsung dalam pengaturan pemerintahan. Selain itu, Abul Aswad ad-Du'ali diangkat oleh Ali untuk mengurus pemerintahan di Basrah dan berperan dalam sistem peradilan.

Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terdapat beberapa perkembangan dan pemikiran hukum Islam, yang mencakup ijtihad-ijtihad berikut:

1. Iddah (waktu tunggu) bagi perempuan hamil yang ditinggal suaminya mengalami perubahan. Jika pada masa Khalifah Umar, iddah berlangsung sampai perempuan tersebut melahirkan, maka pada masa Khalifah Ali, iddah memiliki batas waktu paling lama selama 4 bulan 10 hari atau sampai perempuan tersebut melahirkan.
2. Terkait hukuman bagi pemabuk, sebelum masa Khalifah Ali, hukumannya adalah cambukan sebanyak 40 kali. Namun, pada masa pemerintahan Ali, hukuman tersebut meningkat menjadi 80 kali cambukan. Hal ini disebabkan oleh pandangan Ali yang berpendapat bahwa hukuman 40 kali cambukan tidak cukup untuk membuat para pemabuk menjadi jera.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib selama masa pemerintahannya disertai dengan serangkaian pemberontakan yang mengguncangkan pemerintahannya. Pemberontakan pertama terjadi di bawah pimpinan Aisyah, bersama dengan Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, yang mengklaim meminta pertanggungjawaban atas kematian Utsman. Dalam pertempuran yang dikenal sebagai Pertempuran Unta, pasukan Aisyah kalah, sementara Zubair dan Thalhah tewas. Aisyah kemudian dikawal kembali ke Madinah atas perintah Ali. Selanjutnya, terjadi pertempuran di Siffin antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah bin Abu Sufyan. Pertempuran ini berakibat pada pecahnya umat Islam menjadi tiga kubu, yaitu kelompok yang setia pada Ali, kelompok yang mengikuti Muawiyah, dan Khawarij. Ketegangan antar kubu ini berlanjut hingga Ali akhirnya tewas terbunuh oleh Abd. Al-Rahman bin Muljam dari kelompok Khawarij pada tahun kelima kekhalifahan Ali.

SIMPULAN

Pada masa Khulafaur Rasyidin, peradilan dianggap sebagai suatu kebutuhan masyarakat yang esensial. Ini disebabkan oleh kesadaran bahwa kehidupan manusia dalam bermasyarakat memerlukan lembaga peradilan untuk menjaga ketertiban.

Perkembangan hukum Islam dan sistem peradilan pada masa Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq hingga Khalifah Ali bin Abi Thalib terus mengalami evolusi. Pendekatan utama yang diambil dalam menyelesaikan perkara pada era Khulafaur Rasyidin adalah dengan merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jika tidak ditemukan solusi dalam Al-Qur'an, maka mereka akan mencari dalam sunnah Nabi Muhammad Saw. Jika juga tidak ada petunjuk dalam sunnah, maka dilakukan ijtihad bersama untuk menemukan solusi hukum dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Pendekatan ini mencerminkan komitmen untuk mengikuti prinsip-prinsip Islam dalam menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Awaliah Ummu, (2022), "Pemikiran Hukum Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin", Jurnal Compararita, Vol 3. No 1.

Dikutip dari makalah yang berjudul " Sejarah Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Rasulullah Dan Pada Masa Abu Bakar" (2023).

Dikutip dari makalah yang berjudul " Sejarah Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Rasulullah Dan Pada Masa Umar Bin Khattab" (2023).

Faisal : Ijtihad Ali ibn Abi Thalib – Pusat Jurnal Uin ArRaniry <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/download/1425/1044>

<https://an-nur.ac.id/biografi-singkat-abu-bakar-al-shiddiq/>

<https://an-nur.ac.id/profil-usman-bin-affan/>

<https://bincangsyariah.com/khazanah/5-karamah-sahabat-usman-bin-affan/>

- <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/carita/article/view/3465/1242>
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/carita/article/view/3465/1242>
<https://id.scribd.com/document/332402642/Sejarah-Singkat-Khulafaur-Rasyidin>
<https://islam.nu.or.id/>
<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-umar-bin-khattab-memeluk-islam>
<https://islam.nu.or.id/sirah-nabawiyah/kisah-umar-bin-khattab-memeluk-islam>
[https://www.academia.edu/53162734/Kebijakan Ali Ibn Abi Thalib Dalam Ijtihad](https://www.academia.edu/53162734/Kebijakan_Ali_Ibn_Abi_Thalib_Dalam_Ijtihad)
<https://www.daarelmanshur.ponpes.id/2019/03/utsman-bin-affan-radhiyallahu-anhu.html?m=1>
<https://www.kompasiana.com/amp/hermayanti769650/6494f6e708a8b56a6d7f92a2/pertumbuhan-dan-perkembangan-hukum-islam-pada-masa-khulafaur-rasyidin>
<https://www.zilfaroni.web.id/2022/12/islam-pada-masa-khalifah-abu-bakar.html?m=1>
<https://www.zilfaroni.web.id/2023/02/islam-pada-masa-khalifah-usman-bin-affan.html?m=1>
- Ilhamni, (Pembukuan Al-Qur'an Pada Masa Ustman bin Affan 644-656), UIN Imam Bonjol Padang.
- Kadenun, (2021), "Proses Peralihan Kekuasaan dan Kebijaksanaan dalam Pemerintahan Khulafaur Rasyidin" Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol 1. No 2.
- Masduki, (2008), "Khalifah Ali Bin Abi Thalib", Al-Fath, Vol 2. No 2.
- Prof. Dr. H. Ismatullah Dedi, SH, MH. (Sejarah Sosial Hukum Islam), Bandung (2011), CV Pustaka Setia.
- Rahmayati Nurmala, (2015). "Sistem Pemerintahan Di Bawah Kepemimpinan Khalifah Utsman Bin Affan Tahun 644-656", Jurnal Pendidikan, Vol 1, No 1.
- Rizal Muh Hamdi, (2021), "Transformasi Sistem Pemilihan Khalifah Pasca Khulafaurasyidin" Jurnal Darussalam : Pemikiran Hukum Tata Negara dan Perbandingan Hukum. Vol 1. No 1.
- Sugirma, (Peran Khalifah Bin Abi Thalib Dalam Meletakkan Dasar Dasar Ilmu Nahwu), Jurnal Kajian Pendidikan Keislaman, Vol 11. No 1.
- Usup Djamila, "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al- Rasyidin"
- Wahid Abdul, Jalaludin. (2022). "Sejarah Perkembangan Hukum Islam". Jurnal kewarganegaraan. Vol 6, No 2.
- Yani Ahmad, (2022). "Khulafah Al-Rasyidun : Menelaah Kepemimpinan Abu Bakar Al – Shiddiq". Jurnal Sejarah dan Budaya.
- Zainudin, Ely. (2015). "Peradaban Islam Pada Masa Khulafaur Rasyidin". Jurnal Intelgensia. Vol 03, No 01
- Zubir, (2018), "Konflik Politik Pada Masa Khalifah Ustman bin Affan", Jurnal Sintesa, Vol.18. No1.